



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 689 /III.05/HK/2016

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS
SIDDHAKARYA TAHUN 2016**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai terhadap perusahaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) telah ditetapkan peringkat terbaik penerima penghargaan SIDDHAKARYA tingkat Provinsi Lampung Tahun 2016;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Penerima Penghargaan Kualitas dan Produktivitas SIDDHAKARYA Tahun 2016 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.21/MEN/IX/2009 tentang Pedoman Pelayanan Produktivitas;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/640/III.05/HK/2016 tentang Pembentukan Tim Penilai Pemberian Penghargaan Kualitas dan Produktivitas SIDDHAKARYA Provinsi Lampung Tahun 2016;
 2. Berita Acara Hasil Penilaian Tim Penilai dan Tim Juri Pemberian Penghargaan Kualitas dan Produktivitas SIDDHAKARYA 2016 Kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Nomor: 563/7844/III.05/UPTD.10/2016 tanggal 28 November 2016;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS SIDDHAKARYA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016.**
- KESATU : Menetapkan Penerima Penghargaan Kualitas dan Produktivitas Siddhakarya Provinsi Lampung Tahun 2016 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada masing-masing Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Piagam Penghargaan dan Trofi Siddhakarya.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Dekonsentrasi Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 Desember 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO PICARDO

Tembusan :

1. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung;
4. Masing-masing Penerima Penghargaan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 689 /III.05/HK/2016
TANGGAL : 6 Desember 2016

NAMA PERUSAHAAN/UKM	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3
USAHA MENENGAH 1. CV. CIREMAI JAYA 2. CV. MUTIARA KARYA SUPER 3. PT. RUDANT MAJU SELARAS	Jl. Soekarno Hatta, Gg. Muchlisin No. 4, Kota Bandar Lampung Jl. Soekarno Hatta, Gg. Haji Sohari No. 2, Kota Bandar Lampung Desa Relung Helok, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan	Kepada para pemenang diberikan piagam penghargaan dan Trofi Siddhakarya
USAHA KECIL 1. ROBANI 2. GERABAH ERRI ART 3. PD. MAWADDAH UMULYATAMA	Desa Mataram Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu Desa Negara Ratu, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan Jl. Pattimura No.29, Kelurahan Banjar Sari, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro	

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO